



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Ktl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Bahtiar, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Syarif Hidayatullah, RT.13, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Ktl sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Ktl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang Bernama **Rahmatun Nisa Binti Syafruddin** dan **Muhammad Akmal Dzikran Al-Fadhli Bin Syafruddin**, adalah

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Ktl



anak dari hasil Pernikahan laki-laki dan Perempuan yang Bernama **PEMOHON** dan **Syafruddin bin H. Patong**, Yang mana Pernikahan tersebut dicatat di Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 27 Oktober 2003, dengan nomor akta nikah: 793/97/IX/2003;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut, kedua-dua bertempat tinggal di Jalan Kapten Darham, RT.06, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa setelah kurang lebih 16 Tahun menikah, tepat nya pada tanggal 02 April 2019, **PEMOHON** (Pemohon) dan **Syafruddin bin H. Patong** memutuskan untuk bercerai;

4. Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, telah meninggal dunia **Syafruddin bin H. Patong**, dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tungkal IV Kota, dengan nomor surat: 474.3/43/T.IVKota/2023;

5. Bahwa setelah kematian Ayah kandung kedua anak tersebut yaitu **Syafruddin bin H. Patong**, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada didalam pemeliharaan/Pengasuhan Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut, dan untuk mengurus surat-sura berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan alasan sebagai berikut: Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak-hak anak tersebut atas bagian harta dan Peninggalan Ayah kandung anak tersebut;

8. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, Pengawasan, dari Pemohon sebagai Ibu Kandung dan wali atas anak tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.KtI



9. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
10. Bahwa Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
11. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak kandung Pemohon tersebut dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Dan oleh karena itu dalam hal ini hanya Pemohon yang paling memungkinkan untuk bertindak sebagai wali dari anak kandung Pemohon tersebut untuk mengurus hak-hak anak pemohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sepenuhnya.
2. Menetapkan Hak Perwalian Anak yang lahir dari pernikahan antara Almarhum **Syafruddin bin H. Patong**, dengan **PEMOHON**, yaitu:
 - **Rahmatun Nisa Binti Syafruddin**, tempat/tanggal lahir, Kuala Tungkal, 11 Juni 2005 (18 Tahun 6 bulan).
 - **Muhammad Akmal Dzikran Al-Fadhli Bin Syafruddin**, Tempat/tanggal lahir, Kuala Tungkal, 02 Juni 2010 (13 tahun 6 bulan).
3. kepada Pemohon (**PEMOHON**) selaku Ibu kandung dari anak-anak tersebut.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Ktl



4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang adil dan bijaksana;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi yang di dalamnya terdapat perubahan terhadap dalil-dalil Permohonan sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Sidang, sehingga Permohonan Pemohon dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1506027110860005 atas nama PEMOHON, tanggal 16 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/43/T.IV.Kota/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 112/AC/2019/PA.Ktl tanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Ktl



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmatun Nisa, Nomor 0344/Um/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Akmal Dzikan Al-Fadhli, Nomor 0344/Um/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar pemohon
- Bahwa Pemohon telah bersuami bernama Syafruddin bin H. Patong;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada Tahun 2019
- Bahwa saksi tahu Suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit sekiranya lima bulan yang lalu;
- Pemohon dengan suaminya telah mempunyai anak 2(dua) orang, bernama Rahmatun Nisa Binti Syafruddin berusia 18 Tahun

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Kt/



dan Muhammad Akmal Dzikan Al-Fadhli Bin Syafruddin berusia 13 Tahun;

- Anak tersebut sampai saat ini diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, namun anak yang bernama Rahmatun Nisa binti Syafruddin bertempat tinggal di rumah orangtua suami Pemohon;
- Ya, setahu saksi selama dalam asuhan Pemohon anaknya baik-baik saja;
- Pemohon selama ini sehat Jasmani dan rohani, tetap beragama Islam dan sangat baik dalam memperlakukan anaknya, dibesarkan dan disekolahkan dengan baik;
- Keluarga suami berkeberatan jika anak yang pertama di asuh oleh Pemohon, tetapi keluarga suami tidak berkeberatan jika anak yang kedua diasuh oleh Pemohon, juga Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;
- Setahu saksi hanya untuk menjadi hak wali saja atas anak-anaknya;
- Iya, Pemohon bekerja usaha dagang perhiasan online dan berpenghasilan cukup;
- Iya, Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tidak mempunyai catatan kriminal

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar pemohon
- Bahwa Pemohon telah bersuami bernama Syafruddin bin H. Patong;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada Tahun 2019

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Kt/



- Bahwa saksi tahu Suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit sekiranya lima bulan yang lalu;
 - Pemohon dengan suaminya telah mempunyai anak 2(dua) orang, bernama Rahmatun Nisa Binti Syafruddin berusia 18 Tahun dan Muhammad Akmal Dzikan Al-Fadhli Bin Syafruddin berusia 13 Tahun;
 - Anak tersebut sampai saat ini diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, namun anak yang bernama Rahmatun Nisa binti Syafruddin bertempat tinggal di rumah orangtua suami Pemohon;
 - Ya, setahu saksi selama dalam asuhan Pemohon anaknya baik-baik saja;
 - Pemohon selama ini sehat Jasmani dan rohani, tetap beragama Islam dan sangat baik dalam memperlakukan anaknya, dibesarkan dan disekolahkan dengan baik;
 - Keluarga suami berkeberatan jika anak yang pertama di asuh oleh Pemohon, tetapi keluarga suami tidak berkeberatan jika anak yang kedua diasuh oleh Pemohon, juga Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;
 - Setahu saksi hanya untuk menjadi hak wali saja atas anak-anaknya;
 - Iya, Pemohon bekerja usaha dagang perhiasan online dan berpenghasilan cukup;
 - Iya, Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tidak mempunyai catatan kriminal
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.KtI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Peradilan Agama dalam hal ini dibawah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Tungkal, berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara ditetapkan dan di persidangan terdapat perubahan dalam surat permohonan oleh Pemohon yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim menilai Pemohon selanjutnya Permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Syafruddin bin H. Patong, pernah menikah yang pernikahan tersebut dicatat di Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 27 Oktober 2003 akan tetapi setelah kurang lebih 16 Tahun menikah, tepat nya pada tanggal 02 April 2019, PEMOHON (Pemohon) dan Syafruddin bin H. Patong memutuskan untuk bercerai hal ini berdasarkan bukti P.3 antara Pemohon dan Syafruddin bin H. Patong pada tanggal 2 April 2019 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Ktl



Syafruddin bin H. Patong telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Rahmatun Nisa Binti Syafruddin, Umur 18 tahun 6 bulan;
- Muhammad Akmal Dzikan Al-Fadhli Bin Syafruddin, Umur 13 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Syafruddin bin H. Patong, namun Syafruddin bin H. Patong pada tanggal 10 Agustus 2023 telah meninggal dunia sebagaimana pada Bukti P.2, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sesuai dengan Pasal 285, 301 R.Bg dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan diantaranya berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.KtI



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *yang berupa* Asli Kutipan akta Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 di, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Syafruddin bin H. Patong telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta cerai Pemohon dengan Syafruddin bin H. 2 April 2019 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal menerangkan bahwa sebelum meninggal Pemohon dan Syafruddin bin H. Patong sudah terlebih dahulu bercerai di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, sehingga oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P.5 terbukti Nazwa Rifa Ilmira Fahmi adalah anak kedua dari Almarhum Zulfahmi alias M. Zulfahmi dengan Era Herawati, dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmatun Nisa lahir dari pasangan suami istri Syafruddin bin H. Patong dan Pemohon, *maka* harus dinyatakan terbukti anak tersebut anak kandung Pemohon dengan Syafruddin bin H. Patong dan anak tersebut saat ini telah berusia 18 Tahun 6 Bulan sudah dewasa, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Akmal Dzikan Al-Fadhli lahir

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.Kt



dari pasangan suami istri Syafruddin bin H. Patong dan Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dan anak tersebut saat ini telah berusia 13 Tahun 6 Bulan sehingga anak tersebut masih dibawah umur menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dengan Almarhum Syafruddin bin H. Patong;
- Bahwa antara Pemohon dan Syafruddin bin H. Patong telah bercerai pada tanggal 2 April 2019 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal berdasarkan bukti P.3;
- bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Syafruddin bin H. Patong telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Rahmatun Nisa Binti Syafruddin, Umur 18 tahun 6 bulan;
 - Muhammad Akmal Dzikran Al-Fadhli Bin Syafruddin, Umur 13 tahun 6 bulan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.KtI



- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Syafruddin bin H. Patong;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 di Kuala Tungkal karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan dalam rangka mengurus diri Pemohon dan hak-hak anak tersebut atas bagian harta dan Peninggalan Ayah kandung anak tersebut serta mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa, anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan orang tuanya putus atau bercerai sebagaimana Pemohon dengan almarhum Syafruddin bin H. Patong telah bercerai berdasarkan bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan Perwalian ini untuk keperluan dalam rangka mengurus Pemohon dan hak-hak anak tersebut atas bagian harta dan Peninggalan Ayah kandung anak tersebut serta mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan almarhum Syafruddin bin H. Patong yang bernama Rahmatun Nisa Binti Syafruddin berdasarkan bukti P.4 berusia 18 tahun 6 bulan tersebut sudah dewasa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.KtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali pada pasal 1 angka 3 dijelaskan anak yang belum berusia 18 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali pada pasal 16 dijelaskan dalam huruf (b) wali berakhir apabila anak telah berusia 18 tahun sehingga berdasarkan bukti P.4 anak Pemohon dan almarhum Syafruddin bin H. Patong yang bernama Rahmatun Nisa Binti Syafruddin dipandang anak yang telah dewasa, sehingga dalil permohonan Pemohon berdasarkan petitum pada angka 2 menetapkan Hak Perwalian Anak yang lahir dari pernikahan antara Almarhum Syafruddin bin H. Patong dengan Pemohon haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan almarhum Syafruddin bin H. Patong yang bernama Muhammad Akmal Dzikran Al-Fadhli Bin Syafruddin berdasarkan bukti P.5 berusia 13 tahun 6 bulan tersebut belum dewasa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali pada pasal 1 angka 3 dijelaskan anak yang belum berusia 18 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali maka

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.KtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon untuk anak yang bernama Muhammad Akmal Dzikran Al-Fadhli Bin Syafruddin, Umur 13 Tahun 6 bulan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Anak yang lahir dari pernikahan antara Almarhum Syafruddin bin H. Patong dengan Pemohon yang bernama:
 - **Muhammad Akmal Dzikran Al-Fadhli Bin Syafruddin**, Umur 13 Tahun 6 bulan;

Berada dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**):

3. Menolak permohonan Pemohon atas hak perwalian anak yang bernama **Rahmatun Nisa Binti Syafruddin**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 15 Januari Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Peno Rahma Dinata, S.H. dan Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.KtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahida Muazzaro, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Peno Rahma Dinata, S.H.

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Wahida Muazzaro, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Biaya PNBK : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2024/PA.KtI